

**TANGGUNG GUGAT PROMOTOR MUSIK
ATAS TERJADINYA KERUGIAN TERHADAP
HARTA BENDA PENONTON**

ABSTRAK SKRIPSI



Oleh :

CAECILIA GABY RATNAWATI SUSANTO

NRP 2890213

NIRM 89.7.004.12021.36807

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
SURABAYA
1994**

Surabaya, Mei 1994

Mahasiswa yang bersangkutan

CAECILIA GABY R.S.


Mengetahui

Dekan



Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S.


Pembimbing



Ida Sampit Karo Karo, S.H.



Sudarsono, S.H., M.S.



Surabaya, Mei 1994

Mahasiswa yang bersangkutan

CAECILIA GABY R.S.

Mengetahui


Dekan

Pembimbing

Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S.

Ida Sampit Karo Karo, S.H.

Sudarsono, S.H., M.S.



Pada suatu pagelaran musik tidak dapat terlepas dari peran serta promotor dan panitia penyelenggara, yang akan menjamin dan bertanggung jawab terhadap jalannya pagelaran tersebut. Suatu pagelaran musik dapat berjalan dengan tertib ataupun tidak tertib; tidak tertibnya suatu pagelaran itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor penonton, keamanan, harga karcis yang terlalu tinggi, tempat pertunjukkan yang tidak tepat dan lain-lain.

Kejadian-kejadian yang tidak tertib tersebut justru sering kali terjadi dalam pertunjukkan musik rock, karena massa dari musik rock tersebut adalah anak-anak muda yang lebih mudah tersulut emosinya, karena usia mereka masih dalam taraf usia labil; sehingga mereka mudah terpengaruh apabila sedang berkelompok dan dengan demikian apabila terjadi kerusuhan dalam pagelaran musik rock itu bukan merupakan hal yang aneh.

Dampak dari kerusuhan itu dapat mengakibatkan bermacam-macam kerugian, misalnya saja kerugian yang diderita itu bisa berupa cedera badan maupun harta benda. Terhadap kerusuhan yang terjadi pada pagelaran musik rock itu, seharusnya yang bertanggung jawab adalah promotor tersebut, karena kerusuhan itu merupakan serangkaian peristiwa dari konser tersebut. Jadi di sini ada unsur "Conditio Sine Qua Non", yaitu hubungan antara kerusuhan dan pertunjukkan, tetapi pada kenyataannya banyak promotor

yang tidak mau bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi dengan dalih bahwa hal itu di luar tanggung jawabnya, walaupun kerusakan yang terjadi itu masih di dalam stadion yaitu di areal parkirnya.

Pengrusakan-pengrusakan yang diakibatkan oleh kerusakan itu dilakukan oleh massa dan para pelaku (penonton) yang sudah membeli karcis tetapi tidak bisa memasuki gedung pertunjukkan karena suatu alasan yang kurang jelas. Jadi dalam hal ini pihak penyelenggara itu tetap harus bertanggung jawab dan wajib mengganti segala kerugian yang timbul. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disingkat KUH Perdata) memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan secara material untuk menuntut ganti rugi. Adapun dasar hukum bagi gugatan ganti rugi tersebut, ialah pasal 1365 KUH Perdata yang menentukan : "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Tetapi oleh karena yang melakukan pengrusakan itu juga dilakukan oleh pelaku yang telah membeli karcis (penonton) yang menyebabkan terjadinya kerugian terhadap harta benda penonton yang lain, pihak promotor dapat dituntut ganti rugi, karena antara penonton dengan pihak promotor terjadi suatu hubungan secara tidak langsung dengan adanya pembelian karcis tersebut.

Jadi dalam hal ini penonton itu merupakan orang-

orang yang berada di bawah tanggung jawab pihak promotor. Sehubungan dengan itu berdasarkan pasal 1367 KUH Perdata yang menentukan :

Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Maka apabila terjadi pengrusakan terhadap harta benda penonton yang dilakukan oleh pelaku yang telah membeli karcis (penonton) maupun massa, pihak promotor harus ikut bertanggung jawab. Oleh karena itu yang menjadi permasalahan dalam skripsi saya yang berjudul **"TANGGUNG GUGAT PROMOTOR MUSIK ATAS TERJADINYA KERUGIAN TERHADAP HARTA BENDA PENONTON"** adalah sebagai berikut : Bagaimana tanggung gugat promotot pagelaran musik terhadap kerugian harta benda penonton ?

Adapun tujuan penulisan ini adalah di samping untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum, juga untuk memberikan sumbangan pemikiran pada para pihak yang terkait untuk menyelesaikan permasalahan yang ada kaitannya dengan hukum perdata, khususnya mengenai tanggung gugat.

Metode yang dipergunakan dalam skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan masalah dengan meninjau peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Kitab Undang-undang

Hukum Perdata. Oleh karena itu, data yang dipergunakan dalam skripsi ini berupa data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur-literatur yang ditunjang dengan data primer berupa hasil wawancara dengan hakim yang ada dilingkungan Pengadilan Negeri Surabaya dan pihak promotor.

Jadwal waktu penelitian yang digunakan untuk mencari data dibagi dalam beberapa fase, yaitu :

- Persiapan : 1 (satu) bulan
- Pengumpulan data : 1 (satu) bulan
- Analisis data : 1 (satu) bulan
- Laporan : 2 (dua) bulan

Dalam hal ini hasil pokok penelitian adalah bahwa setiap terjadi pengrusakan pada suatu pagelaran musik yang dilakukan oleh massa maupun pelaku yang sudah membeli karcis tetapi tidak bisa memasuki gedung pertunjukkan, maka pihak promotor selaku penanggung jawab atas suatu usaha harus ikut bertanggung jawab, karena kerusuhan itu terjadi disebabkan adanya pagelaran tersebut dan apabila pagelaran itu tidak ada, maka pengrusakan itu tidak akan terjadi. Berdasarkan perbuatan tersebut di atas, maka pelaku tersebut dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum, tetapi karena pengrusakan juga disebabkan kelalaian pihak keamanan dalam menjaga barang-barang milik penonton, maka pihak promotor dapat digugat berdasarkan pasal 1367 juncto 1365 KUH Perdata. Jadi dalam hal

ini pihak keamanan tersebut merupakan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab pihak promotor.

Pengrusakan-pengrusakan oleh massa dan pelaku yang telah membeli karcis tersebut merupakan serangkaian dari pertunjukkan itu. Jadi dengan demikian pihak promotor harus ikut bertanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Hal inilah yang masih menjadi permasalahan di antara para penderita dan pihak promotor selaku penanggung jawab, yaitu bagaimana tanggung gugat promotor musik atas terjadinya kerugian terhadap harta benda penonton ?

Sesuai dengan sifat penelitiannya yang kualitatif, yaitu merupakan suatu metode yang menghasilkan uraian yang bersifat diskriptif analistis tanpa menggunakan angka-angka statistik, maka lokasi penelitian skripsi ini di Surabaya, yaitu pada Pengadilan Negeri Surabaya dan Log Zhelebour dengan ditunjang dari perpustakaan khususnya di perpustakaan Universitas Surabaya dan ditambah dengan kepustakaan koleksi pribadi maupun dari koleksi para dosen pembimbing.

Akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, bahwa untuk setiap pelaku pengrusakan dapat dikenakan pasal 1365 KUH Perdata, tetapi dalam hal ini untuk promotor selaku penanggung jawab dari pagelaran tersebut dapat di-

kenakan pasal 1367 juncto 1365 KUH Perdata, karena untuk pelaku yang membeli karcis tersebut promotor harus ikut bertanggung jawab atas perbuatan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Demikian pula untuk kelalaian pihak keamanan tersebut yang mengakibatkan pengrusakan terhadap harta benda penonton promotor tetap harus ikut bertanggung jawab.

Dengan terjadinya pengrusakan-pengrusakan yang mengakibatkan kerugian terhadap harta benda penonton tersebut, maka pelaku tersebut telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan oleh sebab itu pihak penonton yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi berdasarkan pada pasal 1365 KUH Perdata.

Tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada tergugat adalah tanggung jawab renteng, yaitu antara para pelaku itu sendiri dan pihak promotor.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka saran yang dapat disampaikan adalah hendaknya penyelesaian masalah pengrusakan itu diselesaikan dengan jalan damai terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah ganti rugi sehingga kedua belah pihak tidak merasa saling dirugikan.

Hendaknya diantara para promotor dibentuk suatu asosiasi atau perkumpulan untuk wadan para promotor agar dalam melaksanakan kegiatan untuk suatu pertunjukan lebih terorganisir, dan supaya diantara para promotor itu dapat saling membantu untuk mengurangi kerusuhan yang terjadi

pada setiap pagelaran musik rock.

Mengingat kerusuhan-kerusuhan yang selalu terjadi pada setiap pagelaran musik rock, maka hendaknya di dalam karcis tersebut dicantumkan juga untuk asuransi terhadap barang-barang milik penonton sehingga apabila terjadi pengrusakan terhadap harta benda milik penonton tersebut sudah menjadi tanggung jawab pihak asuransi dan bukan lagi menjadi tanggung jawab pihak promotor karena sudah terjadi pelimpahan tanggung jawab dari promotor kepada pihak asuransi yang terkait.

